



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR* (KONVENSI UNIFIKASI ATURAN-ATURAN TERTENTU TENTANG ANGKUTAN UDARA INTERNASIONAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada tanggal 28 Mei 1999 di Montreal, Kanada, bersamaan dengan diselenggarakannya *International Conference on Air Law*, telah ditetapkan *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air* (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu tentang Angkutan Udara Internasional), sebagai hasil perundingan perwakilan negara-negara anggota Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO);
- b. bahwa ratifikasi Konvensi bertujuan untuk mengatur tanggung jawab pengangkut, yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pengangkut dan para pengguna jasa penerbangan internasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengesahkan Konvensi dimaksud dengan Peraturan Presiden;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN  
*CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN  
RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR*  
(KONVENSI UNIFIKASI ATURAN-ATURAN  
TERTENTU TENTANG ANGKUTAN UDARA  
INTERNASIONAL).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air* (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu tentang Angkutan Udara Internasional) yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Mei 1999 di Montreal, Kanada.
- (2) Salinan naskah asli Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu tentang Angkutan Udara Internasional (*Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air*) dalam Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, Bahasa Spanyol dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 23 November 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 249

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Kemaritiman,



Ratih Nurdianti